


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *1.1 Latar Belakang*

Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, *public authorities*, maupun perusahaan swasta. Selain itu, pasar modal juga sebagai penghubung antara investor atau pihak yang memiliki dana dengan perusahaan atau pihak yang memerlukan dana jangka panjang ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen jangka panjang. Salah satu instrumen yang diperdagangkan di pasar modal adalah reksadana. Di dalam undang-undang mengenai Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27): “Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi”. Pada reksa dana, manajemen investasi yang berperan sebagai pengelola dana dari investor dan berperan penting untuk memberikan kepastian atas legalitas dan juga keamanan sebuah reksa dana. Reksa dana mulai masuk di Indonesia pada tahun 1976 dimana PT Danareksa didirikan oleh pemerintah. Pada waktu itu, PT Danareksa menerbitkan reksa dana yang disebut dengan sertifikat Danareksa. Pada tahun 1995, peraturan tentang pasar modal yang mencakup pula peraturan mengenai reksa dana dikeluarkan oleh pemerintah melalui UU No. 8 tahun 1995 mengenai pasar modal. Adanya UU tersebut menjadi awal mula munculnya reksa dana di Indonesia yang diawali dengan diterbitkannya reksa dana tertutup oleh PT BDNI Reksa Dana. Pada awal tahun 1996, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) mengeluarkan peraturan pelaksanaan tentang reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Peraturan-peraturan tersebut membuka peluang lahirnya reksa dana berbentuk KIK untuk tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah munculnya reksa dana syariah pertama di




Indonesia pada tahun 1997 yang dikelola oleh PT Danareksa Investment Management (DIM).

Reksa dana syariah pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1997 yang dikelola oleh PT Danareksa Investment Management (DIM) inilah yang menjadi awal perkembangan instrument syariah di pasar modal. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 2000 PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang mencakup 30 jenis saham dari emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan tentang hukum syariah. Penentuan kriteria dari komponen JII tersebut disusun berdasarkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Reksa dana syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan untuk memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara uang bersih yang dapat dipertanggungjawabkan secara religius yang memang sejalan dengan prinsip syariah.

Pada dasarnya, reksa dana syariah sama dengan reksa dana konvensional yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, yang kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan pada instrumen-instrumen di pasar modal dan pasar uang, namun ada perbedaan dalam operasionalnya, dan yang paling tampak adalah adanya proses screening dalam mengontruksi portofolio. Filterisasi menurut prinsip syariah akan mengeluarkan saham yang memiliki aktivitas haram seperti riba, gharar, minuman keras, judi, daging babi, rokok, prostitusi, pornografi dan lainnya.

Reksa dana syariah di dalam investasinya tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan return yang tinggi dan juga melakukan maksimalisasi kesejahteraan yang tinggi terhadap pemilik modal, tetapi memperhatikan pula portofolio yang dimiliki tetap berada pada aspek investasi pada perusahaan yang memiliki produk halal dan baik yang tidak melanggar aturan dan prinsip syariah. Pesatnya pertumbuhan reksa dana baik konvensional maupun syariah menghadapi




investor kepada masalah bagaimana memilih alternatif reksa dana yang ada berdasarkan kinerja reksa dana. Pada kenyataannya munculnya reksa dana syariah memang memberi pilihan investasi yang lebih banyak bagi masyarakat khususnya para pemodal muslim, namun masih ada kekhawatiran bahwa reksa dana syariah belum mampu memberikan imbal hasil (*return*) yang lebih baik dibandingkan reksa dana konvensional.

Dengan adanya keraguan yang muncul karena kurang optimalnya pengalokasian dalam portofolio investasi, akibat adanya proses *screening* yang membatasi investasi produk hanya pada yang sesuai dengan syariat Islam, sedangkan produk investasi syariah di Indonesia masih lebih sedikit jumlahnya dibanding dengan jumlah investasi konvensional. Dipihak lain masyarakat pada umumnya menghindari resiko (*Risk Adverse*) terhadap produk-produk baru yang belum terlihat kinerja dan hasilnya.

Jepryansyah Putra dan Syarief Fauzie (2013) melakukan penelitian menggunakan *Sharpe Ratio*, *Treynor Ratio* dan *Jensen Ratio* untuk melihat bagaimana perbedaan kinerja reksa dana konvensional dan syariah, dan hasilnya adalah tingkat pengembalian reksa dana syariah lebih baik daripada reksa dana konvensional, dikarenakan reksa dana syariah memiliki resiko yang lebih kecil dibanding reksa dana konvensional.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Vince Rahmawati dan Ningrum Khairani (2012) adalah kinerja reksa dana syariah dan konvensional memang berbeda tapi tidak signifikan. Melalui hasil penelitian terdahulu penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai perbandingan kinerja reksa dana konvensional dengan reksa dana syariah baik melalui *return* dan risikonya maupun berdasarkan kinerja masing-masing reksadana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saltian (2006), dengan judul Analisis Perbandingan Risiko dan Tingkat Pengembalian Reksa Dana Syariah dan Reksa




Dana Konvensional. Reksa Dana yang diteliti berasal dari PT Dana reksa Investment Managemant, yaitu: Reksa Dana Anggrek dan Reksa Dana Syariah Berimbang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Reksa Dana Syariah lebih unggul dari Reksa Dana Konvensional jika dibandingkan menurut tingkat pengembalian (*return*), resiko, dan kinerja. Dari penelitian Saltian (2006) terdapat hasil yang membuktikan bahwa Reksa Dana Syariah lebih unggul baik menurut tingkat pengembalian (*return*), risiko, dan kinerja.

Menurut penelitian yang dilakukan Istutik dan M. Musa Arrazif, dengan melihat hasil perhitungan kinerja kedua Reksa Dana di atas yaitu Reksa Dana Campuran Konvensional dan Reksa Dana Campuran Syariah menyarankan sebaiknya investor melakukan investasi pada Reksa Dana Campuran Syariah karena dari hasil perhitungan tingkat pengembalian menunjukkan bahwa tingkat pengembalian total maupun tingkat pengembalian ekspektasinya, penilaian kinerja Reksa Dana Campuran Syariah lebih besar dari Reksa Dana Campuran Konvensional. Tetapi perlu diingat kembali bahwa hasil dengan tingkat pengembalian yang tinggi maka semakin tinggi pula risiko total (deviasi standar) yang melekat pada *return* tersebut. Dan sebagai pertimbangan bagi investor bahwa reksa dana campuran syariah akan lebih menguat di pasarnya sendiri, yaitu JII.

### **1.2 Rumusah Masalah**

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja reksa dana syariah Saham dengan reksa dana konvensional Saham diukur dengan *Sharpe Ratio*, *Treynor Ratio* dan *Jensen Ratio*?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja reksa dana syariah Campuran dengan reksa dana konvensional Campuran diukur dengan *Sharpe Ratio*, *Treynor Ratio* dan *Jensen Ratio*?
3. Apakah terdapat perbedaan kinerja reksa dana syariah pendapatan tetap dengan reksa dana konvensional pendapatan tetap diukur dengan *Sharpe Ratio*, *Treynor Ratio* dan *Jensen Ratio*?



### ***1.3 Tujuan Penelitian***

1. Memberikan bukti empiris bahwa terdapat perbedaan kinerja reksa dana syariah Saham dengan reksa dana konvensional jenis Saham diukur dengan *Sharpe Ratio*, *Treynor Ratio* dan *Jensen Ratio*.
2. Memberikan bukti empiris bahwa terdapat perbedaan kinerja reksa dana syariah Campuran dengan reksa dana konvensional Campuran diukur dengan *Sharpe Ratio*, *Treynor Ratio* dan *Jensen Ratio*.
3. Memberikan bukti empiris bahwa terdapat perbedaan kinerja reksa dana syariah pendapatan tetap dengan reksa dana konvensional pendapatan tetap diukur dengan *Sharpe Ratio*, *Treynor Ratio* dan *Jensen Ratio*.

### ***1.4 Kegunaan Penelitian***

1. Bagi Obyek Penelitian
  - Investor diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai perbandingan kinerja dan prospek reksa dana syariah dan reksa dana konvensional sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada reksa dana syariah dan reksa dana konvensional.
  - Manajer investasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja reksa dana, melalui pengembangan strategi yang baik dalam melakukan seleksi saham yang efisien dan alokasi dana yang efektif agar kinerja reksa dana melebihi kinerja pasarnya.
2. Bagi Akademisi
  - Memberikan dukungan teori yang berkaitan dengan perbandingan kinerja reksa dana syariah dengan reksa dana konvensional .
  - Menjadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut lagi berkaitan dengan reksa dana syariah maupun reksa dana konvensional.

